



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

[www.disdukcapil.lebongkab.go.id](http://www.disdukcapil.lebongkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan akta pembatalan perkawinan.
2. Fotocopy akta perkawinan yang dilegalisir.
3. Kutipan akta perkawinan ASLI.
4. Surat kuasa (jika dikuasakan).
5. Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar.
2. Petugas melaksanakan pencatatan pembatalan perkawinan kemudian memproses penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan.
3. Pemohon membayar denda keterlambatan.
4. Pemohon menerima surat keterangan pembatalan perkawinan dan menandatangani bukti penerimaan produk.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. PENCATATAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

[www.disdukcapil.lebongkab.go.id](http://www.disdukcapil.lebongkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran

2. Website interaktif

[www.dukcapil.lebongkab.go.id](http://www.dukcapil.lebongkab.go.id)

3. Telepon : (0738) 21870

Faximile : (0738) 21870

4. Email : [disdukcapil@lebongkab.go.id](mailto:disdukcapil@lebongkab.go.id)

5. Form survei indeks kepuasan masyarakat